



P U T U S A N
Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **ADIL NEGARA panggilan ADIL bin TAHERUDDIN;**
2. Tempat lahir : Kataping;
3. Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/ 09 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Katapiang RT 000 RW 000
Kelurahan Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
- II. 1. Nama lengkap : **SYAHRIL NURDIN panggilan RIL bin NURDIN;**
2. Tempat lahir : Sungai Rumbai;
3. Umur/ tanggal lahir : 58 tahun/ 27 September 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Lintang RT 000 RW 000,
Kleurahan Sungai Rumbai, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- III. 1. Nama lengkap : **NOFRIZAL panggilan ZAL bin ALIAMAR;**
2. Tempat lahir : Katapiang;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/ 10 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Katapiang RT 000/ RW 000,
Kelurahan Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal 1 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023, diperpanjang penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Dalam persidangan terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin menyatakan dengan tegas tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum selama menjalani proses persidangan dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., Annisak Mulyawati, S.H., Advokat/ Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Carano Minang beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 183/Pen.Pid/PH/2023/PN Pmn., tanggal 19 September 2023 untuk mendampingi terdakwa Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin selama persidangan;

Terdakwa Nofrizal didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi Nursyah, S.H., Miftah Ulqadri, S.H. Ryan Septya Putra, S.H., kesemuanya Advokat pada "TMR Law Office" beralamat di Jalan Ganting II Nomor 16a Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Nomor 29/SK/Pid/IX/2023/PN Pmn tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 2 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin, terdakwa Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin dan terdakwa Nofrizal panggilan Zal bin Aliamar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin, terdakwa Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin dan terdakwa Nofrizal panggilan Zal bin Aliamar masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Menetapkan dalam hal para Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening diperoleh berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang seluruhnya diserahkan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan 0,7227 (nol koma tujuh dua dua tujuh) gram untuk pembuktian persidangan;

Hal 3 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card TRI 0896-0299-8700;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver dengan sim card IM3 0857-8020-0821;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card telkomsel 0812-9285-2060;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara warna hitam dengan Nomor Polisi B 9111 LO;
- Dikembalikan kepada saksi Mandra (pihak Bank BPR Ganto Nagari) melalui terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin;

8. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapan hukum ini adalah tulang punggung keluarga;
2. Bahwa dalam perkara ini selama proses persidangan Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa yang dihadapan hukum ini telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin melalui Penasihat Hukumnya yang berisi permohonan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa Nofrizal panggilan Zal bin Aliamar melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya pada pokoknya Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai korban pengguna narkoba jenis sabu untuk konsumsi, sehingga sangat tidak adil dan tidak sesuai hukum jika Terdakwa diancam dan dihukum dengan ketentuan Pasal selain dari ketentuan yang mengatur tentang Pengguna, untuk itu maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan Untuk memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti bahwa Terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu tersebut secara sah dan

Hal 4 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 kamar pidana terkait narkoba yang berbunyi: Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil maka Hakim memutus surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Setelah mendengar permohonan terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin dan Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa Nofrizal panggilan Zal bin Aliamar, yang pada pokoknya menyampaikan terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum tetap berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa Nofrizal telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin bersama-sama dengan terdakwa Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin dan terdakwa Nofrizal panggilan Zal bin Aliamar, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau dalam bulan Mei 2023 bertempat di Simpang Katapiang Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau

Hal 5 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saat terdakwa Syahril sedang berada dirumah terdakwa Adil Negara yang beralamat di Jalan Simpang Katapiang RT.000 RW. 000 Kelurahan Katapiang Kabupaten Padang Pariaman, terdakwa Adil Negara mengajak terdakwa Syahril pergi keluar untuk makan, ketika terdakwa Syahril keluar kamar, terdakwa melihat terdakwa Nofrizal, lalu para Terdakwa pergi makan ke sebuah rumah makan yang tidak diingat lagi yang berada di simpang Jambak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan mobil merk Nissan Navara warna hitam No. Pol. B 9111 LO yang dikemudikan oleh terdakwa Adil Negara;
- Bahwa setelah makan para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lubuk Alung, didalam perjalanan terdakwa Adil Negara mengajak terdakwa Syahril dan terdakwa Nofrizal pergi ke Padang untuk menemui perempuan kenalan terdakwa Adil Negara. Setelah sampai di Padang pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB, perempuan kenalan terdakwa Adil Negara tersebut mengatakan bahwa sedang berada di KFC Jl. Ahmad Yani Kota Padang. Setelah bertemu dengan perempuan tersebut, terdakwa Nofrizal yang awalnya duduk didepan disamping terdakwa Adil Negara pindah kebelakang dan perempuan tersebutlah yang duduk didepan disamping terdakwa Adil Negara, kemudian teman perempuan tersebut juga ada seorang waria yang juga ikut dengan duduk dikursi dibelakang disebelah terdakwa Syahril. Setelah semua naik, kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Nissan Navara warna hitam tersebut kembali ke rumah terdakwa Adil Negara. Sesampainya di Batas Kota Padang sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa Syahril yang berada dalam mobil bersama para terdakwa lainnya serta perempuan dan waria tersebut mengatakan kepada terdakwa Nofrizal untuk mencari narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun uangnya akan diberikan pada siang hari nanti. Lalu terdakwa Nofrizal mengiyakan dengan menelpon seorang laki-laki bernama sdr. Adek (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa Syahril tersebut sebanyak setengah gram dengan harga Rp500.000,00

Hal 6 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah). Bahwa ketika mobil yang dikemudikan terdakwa Adil Negara melewati jembatan kearah Bandara, terdakwa Nofrizal meminta mobil tersebut berhenti dengan mengatakan untuk menjemput narkoba jenis sabu, setelah berhenti, terdakwa Nofrizal keluar dari mobil dan menemui sdr. Adek (DPO) untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu dan tidak beberapa lama, terdakwa Nofrizal kembali masuk ke dalam mobil dengan membawa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa Syahril. Lalu terdakwa Adil Negara melajukan kendaraannya, lalu terdakwa Nofrizal menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut kepada terdakwa Syahril lalu disimpang disaku celana terdakwa Syahril;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Adil Negara sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa Nofrizal pergi pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor yang tidak jauh dari rumah terdakwa Adil Negara dengan tujuan mencuci muka dan mengganti celana. Setelah selesai terdakwa Nofrizal kembali pergi ke rumah terdakwa Adil Negara dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli tadi secara bersama-sama. Setelah sampai didepan rumah terdakwa Adil Negara sekira pukul 05.00 WIB, ketika terdakwa Nofrizal ingin memasuki rumah terdakwa Adil Negara, terdakwa Nofrizal diamankan oleh saksi Yogi Pratama, saksi Rada Irman dan tim dari Resnarkoba Polda Sumbar yang telah melakukan pengintaian dan mengikuti para terdakwa dari kota Padang. Setelah terdakwa Nofrizal diamankan, selanjutnya saksi Yogi Pratama, saksi Rada Irman dan tim dari Resnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan penggrebekan dengan masuk kerumah terdakwa Adil Negara dimana didalam rumah tersebut didapati terdakwa Adil Negara dan terdakwa Syahril beserta perempuan dan teman wariannya yang merupakan suruhan atau mata-mata dari Kepolisian Resnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 7 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan dan waria tersebut merupakan mata-mata atau suruhan dari resnarkoba Polda Sumbar yang dimintai bantuan untuk menggoda terdakwa Adil Negara untuk bisa masuk kedalam rumah terdakwa Adil Negara. Bahwa perempuan tersebutlah yang memberikan informasi kepada saksi Yogi bahwa dibawa ke rumah terdakwa Adil Negara yang berada di Simpang Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sehingga berhasil menangkap para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 307/V/023100/2023 tanggal 27 Mei 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening adalah seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor.: 23.083.11.16.05.0454.K tanggal 31 Mei 2023, barang bukti narkotika jenis sabu milik Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin, dkk adalah benar mengandung metamfetamin (sabu) termasuk narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin bersama-sama dengan terdakwa Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin dan terdakwa Nofrizal panggilan Zal bin Aliamar, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau dalam bulan Mei 2023 bertempat di Simpang Katapiang Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 8 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saat terdakwa Syahril sedang berada di rumah terdakwa Adil Negara yang beralamat di Jalan Simpang Katapiang RT.000 RW. 000 Kelurahan Katapiang Kabupaten Padang Pariaman, terdakwa Adil Negara mengajak terdakwa Syahril pergi keluar untuk makan, ketika terdakwa Syahril keluar kamar, terdakwa melihat terdakwa Nofrizal, lalu para tTerdakwa pergi makan ke sebuah rumah makan yang tidak diingat lagi yang berada di simpang Jambak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan mobil merk Nissan Navara warna hitam No. Pol. B 9111 LO yang dikemudikan oleh terdakwa Adil Negara;
- Bahwa setelah makan para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lubuk Alung, didalam perjalanan terdakwa Adil Negara mengajak terdakwa Syahril dan terdakwa Nofrizal pergi ke Padang untuk menemui perempuan kenalan terdakwa Adil Negara. Setelah sampai di Padang pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 wib, perempuan kenalan terdakwa Adil Negara tersebut mengatakan bahwa sedang berada di KFC Jl. Ahmad Yani Kota Padang. Setelah bertemu dengan perempuan tersebut, terdakwa Nofrizal yang awalnya duduk didepan disamping terdakwa Adil Negara pindah kebelakang dan perempuan tersebutlah yang duduk didepan disamping terdakwa Adil Negara, kemudian teman perempuan tersebut juga ada seorang waria yang juga ikut dengan duduk dikursi dibelakang disebelah terdakwa Syahril. Setelah semua naik, kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Nissan Navara warna hitam tersebut kembali ke rumah terdakwa Adil Negara. Sesampainya di Batas Kota Padang sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa Syahril yang berada dalam mobil bersama para Terdakwa lainnya serta perempuan dan waria tersebut mengatakan kepada terdakwa Nofrizal untuk mencari narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun uangnya akan diberikan pada siang hari nanti. Lalu terdakwa Nofrizal mengiyakan dengan menelpon seorang laki-laki bernama sdr. Adek (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa Syahril tersebut sebanyak setengah gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa ketika mobil yang dikemudikan terdakwa Adil Negara melewati jembatan kearah Bandara, terdakwa Nofrizal meminta mobil tersbut berhenti dengan mengatakan untuk menjemput narkotika jenis sabu, setelah berhenti, terdakwa Nofrizal keluar dari

Hal 9 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan menemui sdr. Adek (DPO) untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu dan tidak beberapa lama, terdakwa Nofrizal kembali masuk ke dalam mobil dengan membawa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa Syahril. Lalu terdakwa Adil Negara melajukan kendaraannya, lalu terdakwa Nofrizal menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut kepada terdakwa Syahril lalu disimpang disaku celana terdakwa Syahril;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Adil Negara sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa Nofrizal pergi pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor yang tidak jauh dari rumah terdakwa Adil Negara dengan tujuan mencuci muka dan mengganti celana. Setelah selesai terdakwa Nofrizal kembali pergi kerumah terdakwa Adil Negara dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli tadi secara bersama-sama. Setelah sampai didepan rumah terdakwa Adil Negara sekira pukul 05.00 WIB, ketika terdakwa Nofrizal ingin memasuki rumah terdakwa Adil Negara, terdakwa Nofrizal diamankan oleh saksi Yogi Pratama, saksi Rada Irman dan tim dari Resnarkoba Polda Sumbar yang telah melakukan pengintaian dan mengikuti para Terdakwa dari kota Padang. Setelah terdakwa Nofrizal diamankan, selanjutnya saksi Yogi Pratama, saksi Rada Irman dan tim dari Resnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan penggrebekan dengan masuk kerumah terdakwa Adil Negara dimana didalam rumah tersebut didapati terdakwa Adil Negara dan terdakwa Syahril beserta perempuan dan teman wariannya yang merupakan suruhan atau mata-mata dari Kepolisian Resnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perempuan dan waria tersebut merupakan mata-mata atau suruhan dari resnarkoba Polda Sumbar yang dimintai bantuan untuk menggoda terdakwa Adil Negara untuk bisa masuk kedalam rumah terdakwa Adil Negara. Bahwa perempuan tersebutlah yang memberikan informasi kepada saksi Yogi bahwa dibawa kerumah terdakwa Adil

Hal 10 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berada di Simpang Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sehingga berhasil menangkap para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 307/V/023100/2023 tanggal 27 Mei 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening adalah seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0454.K tanggal 31 Mei 2023, barang bukti narkotika jenis sabu milik Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin, dkk adalah benar mengandung metamfetamin (sabu) termasuk narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rada Irman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Yogi Pratama dan tim dari Resnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adil Negara, terdakwa Syahril Nurdin, dan terdakwa Nofrizal karena telah melakukan tindak pidana narkotika dalam hal membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Simpang Ketapiang RT.000 RW.000 Kelurahan Ketapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdakwa Nofrizal ditangkap

Hal 11 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sedang berada diluar rumah yang akan memasuki rumah tersebut, sedangkan terdakwa Syahril dan terdakwa Adil Negara ditangkap dalam rumah tersebut;

- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa Adil Negara selalu ramai didatangi oleh orang baik laki-laki maupun perempuan melakukan aktifitas yang mencurigakan dari malam sampai pagi hari. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di rumah terdakwa Adil Negara, dari hasil penyelidikan terdakwa Adil Negara sering membawa teman perempuan dan teman laki-lakinya untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi meminta jasa seorang perempuan untuk menggoda dan agar bisa masuk kedalam rumah dan mengetahui kegiatan yang dilakukan didalam rumah tersebut;
- Bahwa Informan bisa mengetahui bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Informan Saksi diajak oleh terdakwa Adil Negara untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara para Terdakwa menawari narkoba jenis sabu kepada Informan yakni terdakwa Adil Negara menchat Informan untuk menawari narkoba jenis sabu kepada Informan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa untuk menjemput Informan, terdakwa Adil Negara menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara bersama terdakwa Syahril Nurdin dan terdakwa Nofrizal;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya mengikuti mobil yang dikendarai oleh terdakwa Adil Negara dari belakang;
- Bahwa pada saat penangkapan yang diamankan terlebih dahulu yaitu terdakwa Nofrizal yang akan masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa Syahril Nurdin dan terdakwa Adil Negara ditangkap dalam rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa Syahril Nurdin, terdakwa Adil Negara dan terdakwa Nofrizal sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa Syahril Nurdin namun akan

Hal 12 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pada siang harinya, kemudian terdakwa Syahril Nurdin menyuruh terdakwa Nofrizal memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu dipesan kepada si Adek (DPO), dan transaksi dengan si Adek di jembatan dekat jembatan Bandara BIM;
- Bahwa para Terdakwa akan menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa Adil Negara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card telkomsel 0812-9285-2060 milik Adil Negara, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver hitam dengan sim card IM3 0857-8020-0821 milik saksi Syahril Nurdin, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card TRI 0896-0299-8700 milik terdakwa Nofrizal, dan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara warna hitam dengan Nomor polisi B 9111 LO;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa Adil Negara memberikan bantahan Terdakwa ditangkap dalam keadaan tidur, terdakwa Syahril Nurdin memberikan bantahan pada saat penangkapan ada bong, dan terdakwa Nofrizal membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yogi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rada Irman dan tim dari Resnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adil Negara, terdakwa Syahril Nurdin, dan terdakwa Nofrizal karena telah melakukan tindak pidana narkoba dalam hal membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Simpang

Hal 13 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapiang RT.000 RW.000 Kelurahan Ketapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdakwa Nofrizal ditangkap ketika sedang berada diluar rumah yang akan memasuki rumah tersebut, sedangkan terdakwa Syahril dan terdakwa Adil Negara ditangkap dalam rumah tersebut

- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa Adil Negara selalu ramai didatangi oleh orang baik laki-laki maupun perempuan melakukan aktifitas yang mencurigakan dari malam sampai pagi hari. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di rumah terdakwa Adil Negara, dari hasil penyelidikan terdakwa Adil Negara sering membawa teman perempuan dan teman laki-lakinya untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi meminta jasa seorang perempuan untuk menggoda dan agar bisa masuk kedalam rumah dan mengetahui kegiatan yang dilakukan didalam rumah tersebut;
- Bahwa Informan bisa mengetahui bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Informan Saksi diajak oleh terdakwa Adil Negara untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara para Terdakwa menawari narkoba jenis sabu kepada Informan yakni terdakwa Adil Negara menchat Informan untuk menawari narkoba jenis sabu kepada Informan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa untuk menjemput Informan, terdakwa Adil Negara menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara bersama terdakwa Syahril Nurdin dan terdakwa Nofrizal;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya mengikuti mobil yang dikendarai oleh terdakwa Adil Negara dari belakang;
- Bahwa pada saat penangkapan yang diamankan terlebih dahulu yaitu terdakwa Nofrizal yang akan masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa Syahril Nurdin dan terdakwa Adil Negara ditangkap dalam rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan interrogasi terdakwa Syahril Nurdin, terdakwa Adil Negara dan terdakwa Nofrizal sepakat untuk membeli narkoba jenis

Hal 14 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa Syahril Nurdin namun akan dibayarkan pada siang harinya, kemudian terdakwa Syahril Nurdin menyuruh terdakwa Nofrizal memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu dipesan kepada si Adek (DPO), dan transaksi dengan si Adek di jembatan dekat jembatan Bandara BIM;
- Bahwa para Terdakwa akan menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa Adil Negara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card telkomsel 0812-9285-2060 milik Adil Negara, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver hitam dengan sim card IM3 0857-8020-0821 milik saksi Syahril Nurdin, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card TRI 0896-0299-8700 milik terdakwa Nofrizal, dan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara warna hitam dengan Nomor polisi B 9111 LO;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa Adil Negara memberikan bantahan Terdakwa ditangkap dalam keadaan tidur, terdakwa Syahril Nurdin memberikan bantahan pada saat penangkapan ada bong, dan terdakwa Nofrizal membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Mandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan pihak Bank BPR Ganto Nagari, sehubungan dengan terdakwa Adil Negara telah melakukan Perjanjian Kredit di Bank BPR Ganto Nagari sejak tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa besaran kredit yang ajukan oleh terdakwa Adil Negara kepada Bank BPR Ganto Nagari sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tenor selama 5 (lima) tahun;

Hal 15 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi agunan dalam Perjanjian Kredit tersebut yaitu 1 (satu) unit merk Nisaan Navara milik terdakwa Adil Negara;
 - Bahwa surat-surat mobil masih tercatat atas nama Subagio, yang mana mobil tersebut sebelumnya sudah dibeli oleh terdakwa Adil Negara;
 - Bahwa kredit sudah dibayar oleh terdakwa Adil Negara selama 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa terakhir terdakwa Adil Negara membayar angsuran tersebut dari bulan Maret sampai saat ini terdakwa Adil Negara tidak ada membayar kredit;
 - Bahwa sisa hutang pokok terdakwa Adil Negara sebanyak Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan jika dikenakan bunga beserta denda lebih dari Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa Adil Negara mengatakan keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut adalah benar, sedangkan terdakwa Syahril Nurdin dan terdakwa Nofrizal tidak mengetahuinya;
4. Saksi Syaid Efendi Al Anshary, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa memberikan keterangan sehubungan Saksi yang merupakan Perangkat Desa menyaksikan penangkapan terdakwa Adil Negara, terdakwa Syahril Nurdin, dan terdakwa Nofrizal karena telah melakukan tindak pidana narkoba dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Simpang Katapiang Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa Saksi mendengarkan pengakuan para Terdakwa pada saat diinterogasi pada saat penangkapan dengan menyatakan narkoba jenis sabu yang terdapat di rumah terdakwa Adil Negara tersebut merupakan milik para Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna

Hal 16 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor sim card TRI 0896-0299-8700, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver dengan nomor sim card IM3 0857-8020-0821, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card telkomsel 0812-9285-2060, 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara warna hitam dengan Nomor Polisi B 9111 LO;

- Bahwa kemudian para Terdakwa dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polda Sumbar sehubungan telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah yang beralamat di Simpang Katapiang Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan terdakwa Syahril Nurdin dan terdakwa Nofrizal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dibeli oleh terdakwa Syahril Nurdin dengan bantuan terdakwa Nofrizal;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut akan digunakan di rumah Terdakwa secara bersama sama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan para Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) mobil Nissan Navara warna hitam dengan nomor polisi B 9111 LO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Terdakwa Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin:

Hal 17 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah yang beralamat di Simpang Katapiang Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan terdakwa Adil Negara dan terdakwa Nofrizal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa niat Terdakwa dan kawan-kawan mencari narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menyuruh terdakwa Nofrizal untuk mencari atau memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa Nofrizal tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan besoknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau menerima paket narkoba jenis sabu tersebut dari Adek (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diamankan apda saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) mobil Nissan Navara warna hitam dengan Nomor Polisi B 9111 LO
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terdakwa Nofrizal panggilan Zal bin Aliamar:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di luar rumah yang beralamat di Simpang Katapiang Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan terdakwa Syahril Nurdin dan terdakwa Adil Negara pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa terdakwa Syahril menyuruh Terdakwa untuk mencari atau memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa Nofrizal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan besoknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau menerima paket narkoba jenis sabu tersebut dari Adek (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa secara bersama-sama sudah ada kesepakatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan apda saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan

Hal 18 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) mobil Nissan Navara warna hitam dengan Nomor Polisi B 9111 LO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa Nofrizal panggilan Zal bin Aliamar telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nofrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Nofrizal bekerja sehari-harinya di tambak udang dan berdagang;
- Bahwa selama Saksi bergaul atau berteman dengan terdakwa Nofrizal, kesehariannya baik;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Nofrizal, Saksi tidak melihat atau tidak menyaksikan secara langsung;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa Nofrizal membenarkannya;

2. Saksi Hendrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Nofrizal bercerita kepada Saksi bahwa ia telah ketergantungan narkoba;
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, dan ia bercerita bahwa ia ingin berhenti memakai narkoba, dimana Terdakwa bercerita kepada Saksi ditepi pantai waktu Terdakwa ikut kelaut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar, Terdakwa menjual narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa Nofrizal membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening diperoleh berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang seluruhnya diserahkan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan 0,7227 (nol koma tujuh dua dua tujuh) gram untuk pembuktian persidangan;

Hal 19 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card TRI 0896-0299-8700;
3. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver dengan sim card IM3 0857-8020-0821;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card telkomsel 0812-9285-2060;
5. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara warna hitam dengan Nomor Polisi B 9111 LO;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir pula bukti surat yaitu:

1. Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No: 23.083.11.16.05.0454.K tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti yang disita dari para Terdakwa tersebut dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung *metamfetamin* positif (+), (termasuk narkotika golongan I);
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 307/V/023100/2023 tanggal 27 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang Wira Frisk Ashadi, Mengetahui Pemimpin Cabang Busra Adrianto, SE., terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening berat bersih 0,73 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Simpang Ketapiang RT.000 RW.000 Kelurahan Ketapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdakwa Nofrizal ditangkap ketika sedang berada diluar rumah yang akan memasuki rumah tersebut, sedangkan terdakwa Syahril dan terdakwa Adil Negara ditangkap dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card telkomsel 0812-9285-2060 milik Adil Negara, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver hitam dengan sim card IM3 0857-8020-0821 milik saksi Syahril Nurdin, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card TRI 0896-0299-8700 milik

Hal 20 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Nofrizal, dan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara warna hitam dengan Nomor Polisi B 9111 LO;

- Bahwa penangkapan para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa Adil Negara selalu ramai didatangi oleh orang baik laki-laki maupun perempuan melakukan aktifitas yang mencurigakan dari malam sampai pagi hari. Kemudian tim dari Resnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan di rumah terdakwa Adil Negara, dari hasil penyelidikan terdakwa Adil Negara sering membawa teman perempuan dan teman laki-lakinya untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi meminta jasa seorang perempuan untuk menggoda dan agar bisa masuk kedalam rumah dan mengetahui kegiatan yang dilakukan didalam rumah tersebut;
- Bahwa Informan bisa mengetahui bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Informan tersebut diajak oleh terdakwa Adil Negara untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa Adil Negara menchat Informan untuk menawarkan narkoba jenis sabu kepada Informan. terdakwa Adil Negara menjemput Informan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara bersama terdakwa Syahril Nurdin dan terdakwa Nofrizal;
- Bahwa berdasarkan interrogasi terdakwa Syahril Nurdin, terdakwa Adil Negara dan terdakwa Nofrizal sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa Syahril Nurdin namun akan dibayarkan pada siang harinya, kemudian terdakwa Syahril Nurdin menyuruh terdakwa Nofrizal memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Narkoba jenis sabu dipesan kepada si Adek (DPO), dan transaksi dengan si Adek di dekat jembatan Bandara BIM;
- Bahwa hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No: 23.083.11.16.05.0454.K tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti yang disita dari para Terdakwa tersebut dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung *metamfetamin* positif (+), (termasuk narkoba golongan I);
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 307/V/023100/2023 tanggal 27 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang Wira Frisk Ashadi, Mengetahui Pemimpin Cabang Busra Adrianto, SE., terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening berat bersih 0,73 gram;

Hal 21 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa kemudian diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap Orang* adalah menunjuk pada orang dan badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin, terdakwa Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin, terdakwa Nofrizal panggilan Zal bin Aliamar yang di depan persidangan membenarkan identitas dirinya, telah disangka kemudian didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata dipersidangan telah diperoleh adanya bukti bahwa para Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan identitasnya-pun bersesuaian dengan identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi "*error in persona*";

Menimbang, bahwa selain itu para Terdakwa juga menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat

Hal 22 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



menerangkan dengan jelas perbuatannya serta menilai isi keterangan Saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya, jadi atas perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum", adalah bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka sub unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena sub unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah, sedangkan kata "melawan hukum", dalam perkara *a quo*, merupakan "Sifat melawan hukum khusus" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian "melawan hukum khusus" terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "tanpa hak", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan "Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan "dalam jumlah

Hal 23 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” (vide. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan dan unsur ini dinyatakan terbukti, Undang-undang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang definisi dari elemen sub unsur diatas, akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

- a. Memiliki ialah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- b. Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- c. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- d. Menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur “menyediakan” Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta barang bukti, para Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki izin dalam hal menyediakan narkotika golongan I jenis sabu, dimana ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap para Terdakwa di sebuah rumah di di dalam rumah yang beralamat di Simpang Ketapiang RT.000 RW.000 Kelurahan Ketapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 05.00 WIB ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga gram), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card telkomsel 0812-9285-2060 milik Adil Negara, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver hitam dengan sim card IM3 0857-8020-0821 milik saksi Syahril Nurdin, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card TRI 0896-0299-8700 milik terdakwa Nofrizal, dan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara warna hitam dengan Nomor Polisi B 9111 LO;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat

Hal 24 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga gram) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa oleh pihak Kepolisian diperoleh oleh para Terdakwa dengan cara bersama-sama sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), menggunakan uang terdakwa Syahril Nurdin namun akan dibayarkan pada siang harinya dengan maksud untuk dipakai secara bersama-sama, kemudian terdakwa Syahril Nurdin menyuruh terdakwa Nofrizal memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. narkoba jenis sabu dipesan kepada si Adek (DPO), dan transaksi dengan si Adek di dekat jembatan Bandara BIM;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan para Terdakwa menyediakan sabu yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula para Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka unsur "tanpa hak menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga keseluruhan unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta barang bukti, para Terdakwa dengan cara bersama-sama sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), menggunakan uang terdakwa Syahril Nurdin namun akan dibayarkan pada siang harinya dengan maksud untuk dipakai secara bersama-sama, kemudian terdakwa Syahril Nurdin menyuruh terdakwa Nofrizal memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Narkoba jenis sabu dipesan kepada si Adek (DPO), dan transaksi dengan si Adek di dekat jembatan Bandara BIM;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian sub unsur ketiga ini sebagaimana tersebut diatas terlihat perbuatan para Terdakwa yang secara bersama-sama sepakat membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai secara bersama-sama, dengan demikian unsur ketiga sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, setelah mempelajari dan menelaah semua unsur-unsur pasal

Hal 25 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikaitkan dengan bukti surat serta juga mempertimbangkan pledoi para Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan para Terdakwa telah terbukti menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun disisi lain Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 307/V/023100/2023 tanggal 27 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang Wira Frisk Ashadi, Mengetahui Pemimpin Cabang Busra Adrianto, SE., terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening berat bersih 0,73 gram;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa para Terdakwa menguasai barang bukti jenis shabu berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dibungkus plastik klip warna bening dan dikaitkan dengan bukti lainnya, maka untuk itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa terbukti menyediakan narkotika jenis shabu, namun oleh karena berat barang bukti shabu tidak lebih dari 1 (satu) gram, maka berdasarkan musyawarah

Hal 26 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan mempertimbangkan Surat Edaran 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana bagian A Rumusan Hukum Kamar Pidana menyatakan "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, para Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Majelis Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup" dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat menyatakan para Terdakwa terbukti menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman namun hanya untuk dipakai sendiri dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa dibawah ancaman minimal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut diatas terhadap para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan nominal sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka putusan yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening diperoleh berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang seluruhnya diserahkan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan 0,7227 (nol koma tujuh dua dua tujuh) gram untuk pembuktian persidangan, oleh karena barang tersebut barang yang dilarang peredarannya dan erat hubungannya dengan perbuatan pidana para Terdakwa dalam tindak pidana narkotika, maka terhadap barang tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card TRI 0896-0299-8700, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver dengan sim card IM3 0857-8020-0821 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card telkomsel 0812-9285-2060, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara. Terhadap 1 (satu)

Hal 27 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil merk Nissan Navara warna hitam dengan Nomor Polisi B 9111 LO, oleh karena barang bukti ini berkaitan dengan pihak ketiga maka dikembalikan kepada saksi Mandra (pihak Bank BPR Ganto Nagari) melalui terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (social defence dan social welfare), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya, dan perlu juga dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini para Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, berdasarkan hal sebagaimana tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika

Hal 28 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan di atas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada para Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin, terdakwa Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin, terdakwa Nofrizal panggilan Zal bin Aliamar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 29 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening diperoleh berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang seluruhnya diserahkan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan 0,7227 (nol koma tujuh dua dua tujuh) gram untuk pembuktian persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card TRI 0896-0299-8700;

- 5.3. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver dengan sim card IM3 0857-8020-0821;

- 5.4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card telkomsel 0812-9285-2060;

Dirampas untuk Negara;

- 5.5. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara warna hitam dengan Nomor Polisi B 9111 LO;

Dikembalikan kepada saksi Mandra (pihak Bank BPR Ganto Nagari) melalui terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisha, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan terdakwa Adil Negara, terdakwa Syahril Nurdin dan terdakwa Nofrizal dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 30 dari 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., S.H

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlinawati, S.H.